

www.pks.id

ASLI



DITERIMA DARI Pihak Terkait.....
NOMOR 203.11.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Jumat
TANGGAL : 5 Juli 2019
JAM : 15.58 WIB

TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TAHUN 2019

KETERANGAN PKS SEBAGAI

PIHAK TERKAIT

Provinsi PAPUA

Dapil 1 Papua

dan

Dapil 3 Papua

Partai Pemohon : Partai Solidaritas Indonesia (PSI)



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,
e-mail: timphu.pks2019@gmail.com
HP. 081380481335 - 085838947478*

Jakarta, 05 Juli 2019

Hal : Keterangan Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Pihak Terkait Terhadap Perkara
Nomor : 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Mohamad Sohibul Iman
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3276020510650014

2. Nama : Mustafa Kamal
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPRD Provinsi Papua, Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan 1 dan Daerah pemilihan 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

| NO | Nama | NIK | NIA |
|-----|----------------------------|------------------|----------|
| 1. | Zainudin Paru, S.H., M.H. | 3174090401710007 | 08.10610 |
| 2. | Agus SP Otto, S.H., M.H. | 3171050109820004 | 10.00680 |
| 3. | Evi Risna Yanti SH M.Kn | 3174095405700001 | 99.10528 |
| 4. | Suriya Aifan, S.H. | 3674051806690001 | 15.00654 |
| 5. | Anton Aryadi, S.H. | 3175012103810005 | 19.01478 |
| 6. | Anggi Aribowo, S.H., M.H. | 3216062801850004 | 15.00961 |
| 7. | Mansur Naga, S.H. | 3174091411870013 | 17.03126 |
| 8. | Ismail Nganggon, S.H. | 3175042803810008 | 10.00704 |
| 9. | Ruli Margianto, S.H. | 3674031611830003 | 18.03625 |
| 10. | Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H. | 3276113103780001 | 03.10164 |
| 11. | Tulus Wahjuono, S.H., M.H. | 3573050404660001 | 93.10169 |

| | | | |
|-----|------------------------------------|------------------|----------|
| 12. | Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H. | 3509211312820007 | 13.00202 |
| 13. | Joko F Prabowo, S.H. | 3175040711720003 | 16.00888 |
| 14. | Aristya Kusuma Dewi, S.H. | 3172064603600002 | 07.10209 |
| 15. | Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H. | 1803094504810004 | 10.00425 |
| 16. | Faudjan Muslim, S.H. | 3173041410740005 | 07.10361 |
| 17. | Anatomi Muliawan, S.H., LL.M. | 3174012405750001 | 00.10220 |
| 18. | Feizal Syahmenan, S.H., M.H. | 3175012209710003 | 00.10540 |
| 19. | Basrizal, S.H., M.H. | 3275010808740024 | 07.11109 |
| 20. | Hikmat Prihadi, S.H. | 3273110111690001 | 97.10090 |
| 21. | Arah Madani, S.H. | 3175061405860011 | 15.03859 |
| 22. | Busyraa, S.H. | 1102040203890001 | 15.02401 |
| 23. | Hoirullah S.Sy. | 1671140502920006 | 17.01163 |
| 24. | Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si, | 3202352706870001 | 76.05475 |
| 25. | Liza Elfitri, S.H., M.H. | 3173084809790009 | 07.11182 |
| 26. | Widy Kartika, S.H., M.H. | 3171075706800004 | 15.02549 |
| 27. | Nurul Amalia, S.H., M.H. | 3603184801810005 | 14.00387 |
| 28. | Irfan Rifai, S.H. | 3671052604820003 | 16.05267 |
| 29. | Sidik Efendi, S.H.M.H. | 1871122202850006 | 15.01182 |
| 30. | Ampria Bukhori, S.H. | 1807142112890001 | 16.01826 |
| 31. | Deky Mulyadi, S.H. | 6102181212850007 | 16.05122 |
| 32. | Kasibun Daulay, S.H. | 1106072205770001 | 15.03308 |
| 33. | Nourman Hidayat, S.H. | 1106121002730001 | 18.03051 |
| 34. | Sultan, S.H. | 1801151004870001 | 16.01825 |
| 35. | Muhammad Ridwan, S.H., M.H. | 1671071608770011 | 00.10467 |

| | | | |
|-----|-------------------------------|------------------|---------------|
| 36. | Aulia Rahman,S.H. | 1671061608820011 | 14.00716 |
| 37. | Darussalam,S.H. | 1671150204720001 | 15.03298 |
| 38. | Irwansyah,S.H.,M.H. | 1271141204730001 | 13.01512 |
| 39. | Khairul A. Hasibuan,S.H.,M.H. | 1271143010810008 | 13.01519 |
| 40. | Isnain Yebuan, S.H. | 9171042809800001 | 16.01939 |
| 41. | Hazlan, S.H. | 6405082202920002 | 18.01024 |
| 42. | Ahmad Mujahid,S.H.,M.H. | 6371012811810003 | 14.00618 |
| 43. | Imam Sutopo,S.H. | 9103012606810005 | 16.02170 |
| 44. | Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H. | 8171022310690007 | 15.00037 |
| 45. | Malik Raudhi Tuasamu,S.H. | 8101132203890002 | 16.81.00463 |
| 46. | Dedy Suryadi, S.H. | 2171091208729008 | 13.00411 |
| 47. | M. Rizki Wahyudi,S.H. | 1671071701900011 | 1353.09.00.14 |
| 48. | Azzuhri Albajuri,S.HI.,M.HI. | 1471101805840041 | 16.03593 |
| 49. | Lilis Nurmalasari,S.Sy. | 1471066707900001 | 16.03632 |
| 50. | Samariadi, S.H.,M.H. | 1272022310900004 | 2031.05.00.18 |

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: *timphu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 83-03-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan , sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai BERKARYA dengan Perkara Nomor : 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (perbaikan);

DAERAH PEMILIHAN PUNCAK 1

DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa, selisih suara sebagaimana yang tercantum dalam tabel permohonan Pemohon terjadi ketidak sinkronan antara tabel dengan keterangannya yaitu;

1. Pada tabel untuk Distrik ILAGA dikatakan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 203 suara dan berpindah ke Partai Persatuan Indonesia, tetapi saat yang bersamaan tabel tersebut menunjukkan adanya selisih sebanyak 600 suara atau terjadi penambahan suara sebanyak 600 suara bukan 300 suara;
2. Pada tabel untuk Distrik GOME dikatakan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 203 suara dan berpindah ke Partai Persatuan Indonesia, tetapi saat yang bersamaan tabel tersebut menunjukkan adanya selisih sebanyak 600 suara atau terjadi penambahan suara sebanyak 600 suara bukan 300 suara;
- 3.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 1, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Untuk Distrik ILAGA

| No | PARTAI POLITIK | Perolehan Suara |
|----|------------------------------|-----------------|
| | | Pihak Terkait |
| 1 | Partai Solidaritas Indonesia | 306 |
| 2 | Partai Persatuan Indonesia | 1.653 |

Tabel 2

Perolehan Suara Untuk Distrik GOME

| No | PARTAI POLITIK | Perolehan Suara |
|----|------------------------------|-----------------|
| | | Pihak Terkait |
| 1 | Partai Solidaritas Indonesia | 1.043 |
| 2 | Partai Persatuan Indonesia | 1.550 |

Tabel 3

Perolehan Suara Untuk Distrik GOME UTARA

| No | PARTAI POLITIK | Perolehan Suara |
|----|------------------------------|-----------------|
| | | Pihak Terkait |
| 1 | Partai Solidaritas Indonesia | 1.066 |
| 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 724 |
| 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 121 |

1. Bahwa, terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik ILAGA sebanyak 203 suara adalah **tidak benar** dan tidak terjadi penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesai (Bukti PT-1);
 - 1.2. Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik GOME sebanyak 920 suara adalah **tidak benar** dan tidak terjadi penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesai (Bukti PT-2);
 - 1.3. Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik GOME sebanyak 802 suara adalah **tidak benar** dan tidak terjadi penambahan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera atau bagi Partai Hati Nurani Rakyat. (Bukti PT-3);

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Keterangan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang Distrik ILAGA, Distrik GOME di Daerah Pemilihan DPRD Puncak 1- Kabupaten Puncak;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

DAERAH PEMILIHAN PUNCAK 3

III. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa, selisih suara sebagaimana yang tercantum dalam tabel permohonan Pemohon terjadi ketidak sinkronan antara tabel dengan keterangannya yaitu;

1. Pada tabel untuk Distrik POGOMA dikatakan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.240 suara dan berpindah ke Partai Keadilan Sejahtera, tetapi saat yang bersamaan tabel tersebut menunjukkan distrik yang berbeda yaitu 3.459 untuk Distrik MAGEABUME;

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 3, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Untuk Distrik POGOMA

| No | PARTAI POLITIK | Perolehan Suara |
|----|------------------------------|-----------------|
| | | Pihak Terkait |
| 1 | Partai Solidaritas Indonesia | 0 |
| 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 4.356 |
| | Partai Kebangkitan Bangsa | 874 |

Tabel 2

Perolehan Suara Untuk Distrik MAGEABUME

| No | PARTAI POLITIK | Perolehan Suara |
|-----------|------------------------------|------------------------|
| | | Pihak Terkait |
| 1 | Partai Solidaritas Indonesia | 3.459 |

2. Bahwa, terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik POGOMA sebanyak 203 suara adalah **tidak benar** dan tidak terjadi penambahan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera (Bukti PT-1);

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Keterangan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang Distrik POGOMA dan Distrik MAGEABUME di Daerah Pemilihan DPRD Puncak 3- Kabupaten Puncak;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)



Anton Aryadi, S.H

Imam Sutopo, S.H.

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum**



Tulus Wahjuono, S.H., M.H.

Faudjan Muslim, S.H.